

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Idah dan ihdad adalah dua hal yang dikonsekuensikan kepada seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya sebab kematian. Dalam istilah ilmu Fikih, idah adalah sebuah proses saat seorang istri melakukan masa tunggu selama periode tertentu sebelum melaksanakan pernikahan lagi, baik idah tersebut dilaksanakan disebabkan cerai hidup atau yang disebabkan dari suami yang meninggal. Praktik ini telah dinasskan dalam literatur al-Qur'an dan hadis dan telah disepakati oleh mayoritas ulama. Hal ini bertujuan sebagai sarana untuk mengetahui kesterilan rahim seorang wanita dari calon bayi/janin yang berakibat benih itu tumbuh menjadi calon bayi dan hal itu dapat mengacaukan arah nasab anak yang dilahirkan kelak.¹

Dalam konteks perpisahan yang dilatar belakangi oleh kematian. Seorang istri yang menjalankan idah harus mengiringinya dengan ihdad, yaitu sebuah hal ketika seorang istri harus menjaga dan menahan diri dari bersolek/berhias sebagai bentuk berduka dan berkabung atas kematian suami selama empat bulan sepuluh hari, termasuk di dalamnya seorang istri juga dilarang untuk meninggalkan rumah dan tidak menggunakan wewangian. Larangan ini tuntas setelah masa periode idah

¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat* Vol. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 121

habis dan wanita dapat melaksanakan aktivitas seperti yang telah disebutkan, termasuk menerima pinangan dari orang lain.

Selama masa ihdad, seorang wanita dilarang menggunakan perhiasan yang menarik perhatian para lelaki, wanita juga dilarang membangun komunikasi dengan lelaki yang bukan mahramnya dan melakukan hal apapun yang membuat komunikasi dengan para lelaki dapat terjalin. Menurut Wahbah az-Zuhaili, wanita yang sedang dalam masa ihdad harus menjauhi dari berhias diri, seperti memakai cincin emas atau perak meskipun berwarna hitam atau memakai sutra. Namun beberapa ulama mazhab Syafi'i, seperti Imam Ibnu Hajar membolehkan emas dan perak untuk berhias. Mereka juga dilarang untuk menggunakan parfum yang disemprot atau dioles ke bagian tubuh, bukan parfum pakaian yang dapat mencuri perhatian orang lain, juga memakai celak dan daun pacar².

Dalam naskah hukum munakahat mazhab Syafi'i, melaksanakan ihdad dihukumi wajib dan merupakan sebuah keharusan yang dijalankan oleh seorang istri yang ditinggalkan suami karena meninggal. Hal ini didasarkan pada ketentuan al-Qur'an dan Sunnah, sehingga praktiknya berorientasi terhadap ibadah kepada Allah,³ meskipun kenyataannya kewajiban tersebut seringkali dianggap penindasan terhadap perempuan dan bahkan seringkali dihadapkan kepada konteks pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM).⁴ Para ahli Fikih juga bersepakat bahwa prosesi ihdad

² "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz 7.pdf," hal 659.

³ "Al-Misykah al-Misbah syarah al-Uddah al-Silah.pdf," hal 292.

⁴ Pawel Bucon. *The Right to Marry and the Right to Establish a Family in the Universal, European and Polish Dimension. International Community Law Review*, 25(6) (2023), hal 627-641. <https://doi.org/10.1163/18719732-bja10118>

adalah bentuk upaya pencegahan agar kehormatan perempuan tidak dipermainkan oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya.⁵

Hal yang mendorong mayoritas Ulama untuk mewajibkan ihdad, secara garis besar didasarkan pada hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah RA, istri Nabi S.A.W, sebagai berikut :

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطَيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلِقَ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحْدُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Berdasarkan riwayat yang dihimpun melalui jalur periwayatan Yahya bin Yahya dari Malik, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Humaid bin Nafi', dari Zainab binti Abi Salamah, ditegaskan mengenai aturan syariat perihal periode berihdad bagi seorang wanita mukmin. Prinsip pokok yang diuraikan di sini adalah adanya batasan dalam berekspresi ketika berkabung, di mana seorang wanita dilarang keras untuk berkabung (berihdad) atas wafatnya orang asing selain suami melebihi dari

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 3 ed. (Jakarta: kencana, 2003), hal 305.

tiga hari. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Rasulullah yang didengar langsung oleh Zainab binti Abi Salamah ketika beliau di atas mimbar. penerapan dari sabda ini dikonfirmasi melalui praktik: pertama, Ummu Habibah, yang sengaja menyentuh wewangian setelah wafatnya ayahnya, Sufyan, dengan tujuan menegaskan bahwa larangan pemakaian wangi-wangian telah berakhir seiring selesainya masa berkabung tiga hari untuk kerabat.

قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُؤَيِّي أَخُوَهَا فَدَعَتِ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ
وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمَنْرِ لَا
يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحْدِثُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Kedua, Zainab binti Jahsy juga melakukan tindakan serupa setelah saudara laki-lakinya meninggal, beliau menggunakan wewangian dan menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukan didasari hajat pribadi, melainkan untuk menunjukkan bahwa beliau membebaskan diri dari rangkaian ihdad yang ketat. Pengecualian wajib atas batasan tiga hari ini secara khusus berlaku hanya untuk kematian suami, di mana syariat membebaskan masa ihdad dengan segala larangannya selama empat bulan sepuluh hari.

قَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤَيِّي عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَيْتُ عَيْنُهَا أَفَنَكْحُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي

الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبُعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ قُلْتُ لَزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبُعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ
 زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوِيَ فِي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيْبًا وَلَا شَيْئًا
 حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُتَوَّى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاءَ أَوْ طَيْرٍ فَتَقْتَضُ بِهِ فَقَلَمًا تَقْتَضُ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ
 فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ⁶

Penegasan larangan berhias selama masa ihdad ini semakin kuat sebagaimana disahihkan dalam riwayat yang berasal dari Ummu Salamah, yang menyebutkan bahwa seorang wanita pernah memohon izin kepada Rasulullah untuk memakaikan celak (*kuhl*) pada putrinya yang sedang berihdad yang disebabkan oleh kematian suaminya, meskipun matanya bengkok. Permohonan tersebut ditolak tegas oleh Nabi (bahkan diulangi berulang kali), dengan penegasan bahwa celak hanya diperbolehkan setelah tuntasnya masa empat bulan sepuluh hari tersebut.

Larangan ketat syariat ini dipahami sebagai konteks penghapusan atas tradisi jahiliyyah yang terlampau sulit, di mana seorang janda diwajibkan menjalani pengasingan selama satu tahun penuh sembari menggunakan pakaian yang lusuh, tanpa wewangian atau perhiasan, dan diakhiri dengan ritual pelemparan kotoran (*quduf*) yang tidak syar'i sebelum ia diperkenankan kembali berhias. Dengan demikian, penetapan hukum ihdad dalam Islam merupakan penetapan waktu yang logis sekaligus keringanan dari beban tradisi masa lalu.

⁶ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, 4 (Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.). hal 601-602

Dari dalil hadis diatas bisa pahami bahwa hadis ini mengajarkan pentingnya tata cara ketika masa berkabung dalam Islam. Sebagai bentuk keseimbangan antara rasa kehilangan dan melanjutkan kehidupan dengan tetap beriman kepada Allah, melalui penetapan masa berkabung selama empat bulan sepuluh hari untuk suami, Islam memberikan waktu yang cukup bagi wanita untuk berduka, sekaligus melarang berkabung yang berlebihan kecuali dalam kasus ini.

Larangan penggunaan kosmetik dan wangi-wangian selama *Ihdad* mencerminkan fokus pada introspeksi spiritual. Selain itu, aturan ini menghapus tradisi jahiliyah yang berlebihan, kemudian menggantinya dengan pendekatan yang lebih rasional, sederhana, dan penuh hikmah, yang menghormati hak serta martabat wanita dalam menghadapi kehilangan.

Dalam konteks perkembangan modern saat ini, banyak wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olahraga termasuk *Beauty model*. Wanita-wanita ini yang sering disebut sebagai wanita karier, terlibat dalam berbagai profesi dan melakukan aktivitas untuk meningkatkan prestasi mereka.

Wanita karier adalah individu yang sibuk di luar rumah, terlibat dalam pekerjaan yang mungkin tidak hanya ringan, tetapi juga berat seperti sopir taksi, tukang parkir, buruh bangunan, dan satpam. Mereka berkompetisi di berbagai sektor, memacu diri mereka untuk bekerja keras demi keberhasilan dan prestasi, termasuk dengan penjelasan ini adalah wanita yang bekerja sebagai *Beauty model*⁷.

⁷ Adistia Indira Kamania, *Momprenneur Jempolan: Kiat-kiat Sukses menjadi Wanita Karir dan Ibu Rumah* (SAUFA, 2016), hal 5.

Beauty model adalah seorang individu umumnya bergender wanita yang membuat dan membagikan konten video online ataupun secara langsung seputar kecantikan, perawatan kulit, riasan, dan produk kosmetik. Mereka memberikan tata cara, saran, serta ulasan produk melalui platform seperti YouTube dan Instagram. Keberhasilan mereka tergantung pada kemampuan berkomunikasi di depan kamera, keahlian riasan, dan hubungan yang dibangun dengan audiens. *Beauty model* sering berkolaborasi dengan merek kosmetik dan dapat mendapatkan dukungan finansial dari sponsor⁸. Dalam situasi yang mungkin sulit, seperti ditinggal mati oleh suami, wanita karier yang muslimah dihadapkan pada aturan agama yang disebut ihdad.

Ihdad mengharuskan wanita tersebut untuk menjalani masa berkabung dengan tidak bersolek, tidak mengenakan pakaian atau perhiasan yang mencolok, dan tidak boleh keluar rumah selama empat bulan sepuluh hari setelah kematian suaminya. Meskipun tuntutan ini dapat memengaruhi karier dan kehidupan pribadi wanita tersebut, terutama jika dia adalah tulang punggung keluarga, penting untuk memahami bahwa hukum-hukum ini memiliki dasar keagamaan.

Terdapat ketegangan normatif antara kewajiban syariat bagi wanita yang sedang berihdad untuk meninggalkan segala bentuk perhiasan dan menghias diri dengan tuntutan profesional seorang *beauty model* yang secara inheren mengandalkan tampilan fisik dan estetika wajah sebagai objek kerja utama. Jika ihdad mewajibkan pengasingan diri dari aspek kecantikan, sementara profesi *beauty model* menuntut eksistensi estetika di ruang publik, maka muncul

⁸ Yossy Pradita Rahmalia dan Edy Purwo Saputro, "Beauty Vlogger Fiani Adilaa Dan Pembentukan Narasi Kecantikan," *Linimasa : Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 1 (2025): 4, <https://doi.org/10.23969/linimasa.v8i1.21435>. hal 4

ambiguitas hukum terkait batas rukhsah (keringanan) dalam konteks wanita karier masa kini

Dalam menghadapi dinamika ini, aspek keagamaan, sosial, dan profesional perlu dipertimbangkan. Wanita karier dapat mencari dukungan dari keluarga dan komunitas, menjalin komunikasi terbuka, dan mencari solusi praktis yang mempertimbangkan tanggung jawab mereka terhadap pekerjaan dan keluarga. Pengertian dari lingkungan profesional juga dapat membantu menciptakan kondisi yang mendukung tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama.

Pada kenyataannya, masih banyak para istri yang menganggap hal tersebut adalah hal yang sepele, mayoritas dari mereka menganggap bahwa praktik berihdad hanyalah anjuran belaka, bukan sebagai kewajiban, sehingga mereka dengan mudahnya tetap melakukan kegiatan harian dengan normal dan kerap kali menabrak aturan ihdad. Disamping itu para ulama atau tokoh agama juga terkesan acuh tak acuh. Mereka hanya mengingatkan tentang aturan harta peninggalan mayit tetapi tidak menghimbau dengan sikap seorang istri yang ditinggalkan agar melaksanakan ritual ihdad.

Fenomena ini dapat dengan mudah dijumpai dari tidak adanya upaya para ulama untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana hukum yang sesungguhnya dari prosesi ihdad ini, bahkan masyarakat pun menganggap bahwa hukum terkait pelanggaran ihdad ini merupakan masalah yang sepele yang tidak perlu ditindak serius.

Kasus yang sama pernah terjadi di lingkungan peneliti, yaitu istri yang berkerja sebagai model dari sebuah merk kecantikan yang suaminya telah

meninggal beberapa waktu sebelumnya, kendati suaminya baru meninggal, si istri tetap melaksanakan profesinya yang pemicunya disebabkan ketiadaan penanggung nafkah dari istri tersebut yang mengakibatkan norma ihdad yang harusnya dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana.

Penulis sempat mendapatkan kesempatan untuk wawancara kepada salah seorang Ustaz yang berinisial AD, beliau merupakan pengajar di pesantren Darussalam dan beliau berpendapat bahwa berihdad di zaman sekarang kerap kali membatasi ruang gerak seorang wanita, sehingga tidak sedikit dari mereka yang mengabaikan aturan yang ditetapkan ketika berihdad bahkan dengan sengaja meninggalkannya, dan meninggalkan ihdad hukumnya berdosa, namun hal itu bisa jadi tidak berdosa apabila ada uzur syar'i yang sangat mendesak, seperti halnya pedagang kosmetik atau peraga kecantikan, maka dari itu dilihat dulu apa uzur tersebut dan seberapa besar efeknya jika ditinggalkan karena sebab sedang berihdad.⁹

Dari paparan salah seorang narasumber ini, penulis menganggap bahwa pendapat narasumber lain akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Maka dari itu, merupakan hal yang menarik untuk diteliti pendapat-pendapat dari para *Asatidz* di Pesantren Darussalam ini. Karena para *Asatidz* atau ulama Pesantren Darussalam selalu menjadi acuan dan panutan oleh para masyarakat luas, khususnya daerah Martapura dan sekitarnya.

Asatidz pesantren yang notabenenya adalah salah satu unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari dapat menjadi pusat

⁹ Diwawancara pada tanggal: 12 Juni 2024

munculnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Terutama hukum ihdad ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi pendapat hukum dan argumentasi mereka tentang praktik ihdad bagi wanita yang berkarir sebagai *Beauty model*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditetapkan di atas, maka diperlukan penjelasan ulang terkait rumusan masalah apa yang akan dikaji dan dapat ditemukan beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana pendapat *Asatidz* Pesantren Darussalam terhadap seorang wanita *Beauty model* yang sedang berihdad namun tetap melaksanakan pekerjaannya?
2. Apa alasan dan dasar hukum para *Asatidz* yang digunakan dalam pendapatnya masing-masing?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pendapat *Asatidz* Pesantren Darussalam terhadap seorang wanita *Beauty model* yang sedang berihdad namun tetap melaksanakan pekerjaannya.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum dari *Asatidz* Pesantren Darussalam tentang pelaksanaan proses berihdad terhadap wanita yang berkarir sebagai *Beauty model*.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil dari kajian ini diharapkan mampu memberikan edukasi dan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Sumbangan pemikiran dalam eksplorasi wawasan keilmuan terhadap lingkup jurusan hukum keluarga Islam yang berbentuk karya ilmiah, selain itu juga untuk menambah dan memperkaya kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, juga dapat menjadi referensi bagi penggiat ilmu yang ingin mengadakan telaah lebih lanjut pada permasalahan yang mungkin similiar namun berbeda dari segi sudut pandangnya. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan aspek teoritis (keilmuan) juga menambah wawasan seputar fenomena yang akan diteliti, baik bagi penulis pribadi, maupun pihak-pihak eksternal yang ingin memperdalam wawasannya tentang materi yang sama dengan penulis teliti

2. Manfaat Praktis

Bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama masyarakat Kabupaten Banjar, penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan baru dan sarana pembangun kesadaran agar masyarakat berperilaku dengan dasar pemahaman yang tepat terutama perilaku dalam melaksanakan ihdad (masa berkabung). dan bagi seluruh ustad pesantren Darussalam hal yang berkaitan dengan ihdad dapat dijadikan sebagai bahan diskusi baru karena ihdad merupakan hal yang jarang dibahas guna mengembangkan ilmu pengetahuan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang dapat menimbulkan kesalahpahaman tentang penelitian ini nantinya, maka perlu kiranya diadakan pembatasan istilah dalam kosa kata sebagai berikut:

1. Pendapat

Pendapat merupakan buah pemikiran seseorang tentang sebuah peristiwa¹⁰. Dalam hal ini, pendapat yang diambil adalah pendapat seputar hukum dan tata laksana ihdad bagi seorang wanita yang berkarir sebagai *Beauty model* yang diambil dari para *Asatidz* yang mengajar di pondok pesantren Darussalam.

2. *Asatidz*

Asatidz adalah bentuk jama' dari kata ustaz, diambil dari kosa-kata bahasa arab yang bermakna seorang laki-laki yang mengajarkan ilmu agama Islam. Dalam kamus besar bahasa indonesia, ustaz adalah seorang laki-laki yang merupakan guru agama atau guru besar (dalam agama Islam)¹¹. dalam maksud ini *asatidz* yang dimaksud ialah seorang pengajar berjenis kelamin laki-laki yang bekerja sebagai tenaga pengajar di pondok pesantren Darussalam. Memiliki keahlian di bidang ilmu Fikih munakahat, terutama dalam masalah ihdad.

¹⁰ “Arti kata dapat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 24 Januari 2026, <https://kbbi.web.id/dapat>.

¹¹ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 5 Oktober 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ustaz>.

3. Pesantren

Kata pesantren yang dimaksud di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah sebuah lembaga asrama tempat santri atau murid-murid belajar dan mengaji agama Islam¹². Pesantren yang dimaksud di sini adalah pesantren Darussalam, yaitu sebuah pondok pesantren tertua di Kalimantan Selatan. Berlokasi di kawasan Pesayangan, martapura, kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia. Dibangun pada tahun 1914 masehi oleh tuan guru K.H. Jamaluddin, salah seorang ulama panutan di masanya dan menjabat sebagai pemimpin pertama pesantren Darussalam.

4. Ihdad

Ihdad adalah sebuah aturan khusus mengenai hal yang dilakukan seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya. ihdad memiliki durasi sepanjang idah meninggal yaitu 4 bulan 10 hari¹³. Dalam skripsi ini, ihdad yang menjadi tujuan penelitian ialah ihdad seorang perempuan yang bekerja sebagai *Beauty model*.

5. *Beauty model*

Beauty model yang dimaksud disini adalah sebuah profesi yang didominasi oleh gender wanita. Yaitu sebuah profesi yang memiliki keterkaitan tentang kosmetik dan mempresentasikan hasil riasan atau tata cara pemakaian sebuah produk kecantikan ke para calon pembeli. Serupa

¹²“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” diakses 5 November 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pesantren>.

¹³ “Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz 7.pdf,” hal 659.

dengannya adalah *Beauty vlogger* yang sering aktif sebagai pemberi edukasi kecantikan dan tata cara merias diri melalui jejaring sosial dan internet seperti Youtube, TikTok dan lain sebagainya.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu/kajian pustaka memuat pengertian tentang hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, dan juga menjadi dasar dan acuan penulis dalam menguraikan masalah penelitian sehingga dapat mencapai tujuan penelitian. Di bawah ini beberapa literatur dengan topik pembahasan ihdad, yaitu:

1. Penelitian dengan judul “Pemaknaan ihdad Bagi Perempuan Yang Beridat Di Era Digital” oleh Aminuddin, Nurashia dan Sukiati. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu hukum ihdad bagi perempuan yang sedang menjalani idat oleh sebab peninggalan suami di era digital, penggunaan media sosial yang sejatinya bertolak belakang dengan aturan klasik idat yaitu selama empat bulan sepuluh hari, istri menampilkan sikap berdukanya dengan tidak berhias, bersolek dan hal-hal lain yang mengarah ke sana. Hasil dari penelitian ini, seorang wanita semestinya dilarang untuk berhias dan mempercantik dirinya dan menampilkan di media sosial sebagai sarana unjuk diri. Hal ini dilarang agar terhindar dari hal-hal yang mengarah para lelaki di luar sana menimbulkan syahwatnya dan membuat

¹⁴ Rahmalia dan Saputro, “Beauty Vlogger Fiani Adilaa Dan Pembentukan Narasi Kecantikan,” hal 4.

mereka tertarik.¹⁵ Dalam penelitian penulis, hal ini berbeda karena wanita menghias dirinya dengan tujuan mencari nafkah yang disebabkan oleh tuntutan keadaan sehingga membuat penulis menyantumkan penelitian ini sebagai penelitian terdahulu

2. Penelitian dari sebuah pandangan Syeikh Yusuf al-Qardhawi dengan judul “Yusuf Al-Qardhawi’s Perspective Of ihdad and Its Relevance To Career Women’s Leave Right In Bandar Lampung” yang diteliti oleh, Linda Firdawaty, Ahmad Sukandi dan Noorjehan Safia Niaz. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pandangan Syeikh Yusuf terkait ihdad dan implementasi hak cuti wanita karir akibat kematian suami serta relevansinya dengan hukum keluarga islam masa kini. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Yusuf Qardhawi membolehkan wanita bekerja (berkarir) dan menjalankan profesinya selama menjalani masa ihdad. Kebolehan ini terbatas pada profesi dengan syarat ketentuan-ketentuan bagi wanita yang sedang berihdad tetap terjaga, tidak melanggar ketentuan agama, dan tidak mendorong orang untuk melakukan perbuatan yang haram.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode normatif, sehingga penulis menyantumkannya ke dalam penelitian penulis karena penulis menggunakan metode emphiris.

¹⁵ Aminudin dkk., Pemaknaan Ihdad Bagi Perempuan Yang Beriddah Di Era Digital | Aminudin | *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 10 Januari 2024, <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i2.8687>.

¹⁶ Linda Firdawaty dkk., “Yusuf Al-Qardhawi’s Perspective of Ihdad and Its Relevance to Career Women’s Leave Rights in Bandar Lampung,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 21, no. 2 (20 Desember 2023): hal 220, <https://doi.org/10.30984/jis.v21i2.2343>.

3. Penelitian dengan judul “Iddah dan ihdad wanita karir dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan” yang dirangkum oleh Alifia Hapsari, Nahdhah dan Mutia Septarina. Penelitian ini dilatar belakangi oleh wanita yang dituntut agar berkarir dikarenakan kebutuhan finansial yang merosot setelah ditinggal meninggal oleh suaminya. Sehingga dengan adanya ketentuan hukum ihdad dapat membuat kehidupannya tidak tertopang dan hal itu bisa mendatangkan akibat yang mendesak dan menyebabkan wanita meninggalkan fitrahnya untuk selalu berada di rumah.¹⁷ Penelitian ini hanya terpaku dalam kata karir, namun tidak menjelaskan bentuk dari karir tersebut berupa apa, sehingga penulis menyantumkannya karena penelitian penulis menjelaskan bentuk karir secara spesifik.
4. Penelitian yang dibuat oleh Nanang Saprudin, Sayehu dan Usman Musthafa dengan judul “Konsep *Rukhsah* Relevansinya Dengan Iddah Wafat Wanita Karier Dalam Perspektif Hukum Islam” Hasil dari penelitian ini bahwa pemberlakuan undang-undang sudah dianggap hal yang sesuai menurut pandangan agama dan kemaslahatan. Namun, larangan tertentu terhadap perempuan yang terlibat dalam perilaku idah dapat menemukan beberapa alasan untuk menjadikannya undang-undang yang berlaku untuk semua waktu dan situasi. Kemudian Pandangan hukum Islam terhadap idah wafat, telah jelas Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan

¹⁷ Alifia Hapsari, “Iddah Dan *Ihdad* Wanita Karier Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Idah Dan Ihdad Wanita Karier Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022), <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/10409/>.

menyatakan bahwa pada dasarnya wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalani masa idah dan ihdad selama 4 bulan 10 hari dengan mematuhi larangannya, tetapi pada realisasinya ada terdapat perbedaan, yaitu tuntutan yang harus dipenuhi seperti bekerja dikarenakan berada di dalam keadaan darurat dan tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.¹⁸ Di penelitian ini juga tidak menyantumkan bentuk rukhsah berhias karena tuntutan pekerjaan, maka dari itu penulis menyantumkan bentuk rukhsah yang berbeda pada penelitian penulis.

5. Penelitian yang dibuat oleh Nabilah Nurshuhada Zainal Abidin, Normadiyah Daud, Syh Noorul Madiah Syed Hussin, Nadhirah Nordin, Zurita Mohd Yusoff dan Siti Khatijah Ismail dengan judul “Pensyariatan *Ihdad* Dan Larangan Sepanjang Tempoh Menurut Perspektif Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi aspek hukum ihdad dan larangan-larangan terkait yang harus dipatuhi selama masa tunggu yang ditentukan. Hasil dari penelitian ini memberi kesimpulan bahwa kewajiban ihdad memiliki tujuan antara lain untuk menampakkan kedukaan seorang istri terhadap wafatnya suami sebagai pilar utama dalam sebuah keluarga, keberlakuan ihdad pula dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan terhadap agama dan ketetapan syariat.¹⁹ Konsep tersebut bertentangan dengan penelitian penulis karena

¹⁸ Nanang Saprudin, Sayehu, dan Usman Musthofa, “Rukhsah Konsep Rukhsah Relevansinya Dengan Iddah Wafat Wanita Karier dalam Perspektif Hukum Islam: Rukhsah, Iddah dan Wanita Karier,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 6, no. 1 (7 Mei 2024): hal 69–82.

¹⁹ Nabilah Nurshuhada Zainal Abidin dkk., “Pensyariatan *Ihdad* Dan Larangan Sepanjang Tempoh Menurut Perspektif Islam [Legislation Of *Ihdad* And Prohibition

tuntutan sebagai *Beauty model* harus menampakkan rupa yang periang dan menarik, sehingga bisa menarik lebih banyak peminat dalam produk yang ia pasarkan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang dirancang secara sistematis. Setiap bab membahas topik yang berbeda, namun keseluruhan pembahasan saling berhubungan dan berkesinambungan. Di dalam masing-masing bab terdapat beberapa subbab yang mendukung fokus kajian. Adapun gambaran umum susunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab Satu, memuat uraian awal yang mengantarkan pembahasan penelitian.

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah sebagai dasar munculnya fokus kajian, rumusan masalah sebagai inti penelitian, tujuan penelitian yang disusun sesuai rumusan masalah, manfaat penelitian yang menjelaskan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi operasional untuk memperjelas istilah-istilah penting dalam penelitian, serta kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang relevan.

2. Bab Dua, landasan teori memuat teori-teori yang berhubungan dengan penelitian penulis. Dalam bab ini berisi berbagai hal yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang ihdad terdiri dari pengertian, dasar hukum, dan tujuan. Selain itu tinjauan umum tentang *Beauty model* terkait pengertian dan ruang lingkup serta orientasi profesinya.

3. Bab Tiga, metodologi penelitian, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggali data guna penelitian ini, yang tersusun dari jenis dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.
4. Bab Empat, hasil dan pembahasan memuat gambaran umum lokasi dilaksanakannya penelitian, deskripsi hasil penelitian, penyajian data, serta analisis data. Bab ini adalah inti dari penelitian, karena pada bab inilah penulis akan menganalisis data dengan tujuan menjawab rumusan masalah.
5. Bab Lima, kesimpulan dan saran, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis, serta memuat berbagai saran dari pihak terkait kepada penulis maupun pembaca, yang selanjutnya akan diikuti daftar pustaka serta lampiran.